

URAIAN TUGAS SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 62 TAHUN 2008

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, evaluasi, dan pelaporan dibidang kesejahteraan rakyat;
 - b. Pembinaan kerukunan umat beragama serta kegiatan keagamaan di kelurahan;
 - c. Pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan zakat, infak dan shodakoh serta pembinaan pelayanan bantuan kepada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan kegiatan urusan kemasyarakatan;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana/program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Menyusun dan menyiapkan data perkembangan kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
 - c. Membina kerukunan hidup antar umat beragama;
 - d. Membina dan mengoordinasikan kegiatan keagamaan serta lembaga kemasyarakatan bidang keagamaan di kelurahan;
 - e. Memelihara sarana dan prasarana peribadatan yang diperlukan dalam lingkungan kelurahan;
 - f. Membina penyelenggaraan dan pengembangan lembaga pendidikan di kelurahan;
 - g. Membina dan mengembangkan kegiatan kepemudaan, olah raga dan kesehatan;
 - h. Melaksanakan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - j. Memberikan saran dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Lurah;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.